



مَجْلِسُ الْوَلَدَاءِ الْأَزْهَرِيَّةِ
MAJELIS ULAMA INDONESIA
(WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Komplek Masjid Agung Al Ikhlas Wonosari Gunungkidul HP. 087738931437, 08984654542

Nomor : 015/MUI-GK/III/2025

Lampiran : -

Perihal : **Himbauan Terkait Akhir Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H**

Kepada Yang Terhormat :

1. Umat Islam di Gunungkidul
2. Ormas Islam di Gunungkidul, yakni: PCNU, PDM, DPD LDII, Perwakilan MTA
3. Yayasan Islam dan Pondok Pesantren se-Kabupaten Gunungkidul
4. Fungsionaris MUI Kabupaten Gunungkidul dan Kapanewon se-Kabupaten Gunungkidul
5. Takmir Masjid Agung Kabupaten, Takmir Masjid Besar Tingkat Kapanewon, dan Takmir Masjid Jami/Musholla Tingkat Kelurahan/Padukuhan se-Kabupaten Gunungkidul
6. PHBI Tingkat Kapanewon, Kalurahan, Padukuhan, dan Komunitas se-Kabupaten Gunungkidul

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gunungkidul menyampaikan himbauan terkait akhir Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, sebagai berikut :

1. Hendaknya umat Islam memanfaatkan akhir ramadhan untuk senantiasa menjaga keutamaan ibadah puasa, membaca al-Qur'an, berdzikir dan berdoa, beri'tikaf, dan berzakat, serta menjaga hubungan baik dengan sesama.
2. Hendaknya menyambut Idul Fitri dengan wajar dan bersahaja, tetap istiqomah menjaga ajaran agama Islam dan akhlak al karimah, tepo seliro dan menghormati eksistensi umat agama lain serta tidak mengajak/melibatkan umat agama lain untuk mengikuti ritual takbir/takbiran.
3. Dalam melaksanakan takbir/takbiran, hendaknya:
 - a. Melaksanakan takbiran di rumah dan di tempat ibadah (masjid/Musholla/ langgar).
 - b. Penggunaan pengeras suara luar, mulai setelah sholat maghrib sampai maksimal pukul 23.00 WIB dan dilanjutkan mulai pukul 04.00. WIB sampai pelaksanaan sholat id.
 - c. Takbir keliling di jalan hendaknya hanya berbasis tingkat kapanewon dan tidak menyelenggarakan lintas Kapanewon.
 - d. Takbir keliling di jalan hendaknya berakhir pukul 23.00 WIB. dan paling lambat pukul 24.00 WIB sudah sampai di home basenya masing-masing.
 - e. Pelaksanaan takbir keliling hendaknya tidak menggunakan sound sistem horeg/yang berlebihan dan tidak menggunakan iringan musik DJ serta menghormati rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dalam rangka antisipasi kemacetan.
 - f. Polri dimohon dapat melakukan pembinaan dan penertiban jika ada pelaksanaan takbiran melampaui batas.

4. Penyelenggaraan sholat hari raya, tetap menjunjung tinggi ajaran Islam, jamaah tetap tertib lalu lintas ketika menuju maupun meninggalkan tempat sholat id.

Demikian himbauan kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Gunungkidul, 21 Maret 2025 M
21 Ramadhan 1446 H

Ketua Umum



Dr. KH. Asrofi, S.Ag, M.Hum



Sekretaris Umum



Drs. L. Andar Prasetyo, M.A.

Tembusan disampaikan kepada :

1. MUI Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Bupati Gunungkidul
3. DPRD Kabupaten Gunungkidul
4. Dandim 0730 Gunungkidul
5. Kapolres Gunungkidul
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul
7. Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Kabupaten Gunungkidul
8. Panewu se-Kabupaten Gunungkidul
9. Kepala KUA se Kabupaten Gunungkidul